

PENUNJUKAN – PENGELOLAAN – KEUANGAN – BAGIAN – ANGGARAN – 076 – DI –
LINGKUNGAN – SEKRETARIAT – KOMISI – PEMILIHAN – UMUM – KABUPATEN –
KAYONG – UTARA – TAHUN – ANGGARAN -- 2026

1 TAHUN 2026, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN
ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2026 Bagian Anggaran 076, perlu untuk menetapkan penunjukan Pengelolaan Keuangan Bagian Anggaran 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utar, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU 1 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017, UU No 2 Tahun 2020, UU No 62 Tahun 2024, PP No 8 Tahun 2006, PP 39 Tahun 2007, PP 45 Tahun 2013, Perpres 16 Tahun 2018, PerMenkeu No 62 Tahun 2023, PerMenkeu No 32 Tahun 2025, PKPU No 14 Tahun 2020
 - Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Penunjukan Pengelolaan Keuangan Bagian Anggaran 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2026
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 5 Januari 2026.
 - Lampiran: 2 hlm.